

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NOMOR : KD. 037/KP.715/VTP-2022

T E N T A N G

UANG PISAH
BAGI KARYAWAN YANG MENGUNDURKAN DIRI
DI LINGKUNGAN PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

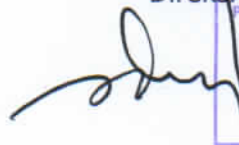
- Menimbang : a. Bahwa sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karyawan yang mengundurkan diri berhak menerima hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah;
- b. Bahwa Pasal 59 ayat (4) Surat Keputusan Direksi No. KD.74/KP.007/VTP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan perlu dilengkapi dengan aturan turunan untuk mengatur uang penggantian hak dan uang pisah bagi karyawan yang mengundurkan diri;
- c. Bahwa untuk hal tersebut diatas maka perusahaan memandang perlu ditetapkannya Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Surat Keputusan Direksi No. KD.74/KP.007/VTP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK – 20/MBU/06/2021 tanggal. 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
6. Surat Keputusan Direksi No. KD.36/KP.709/VTP-2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Biaya Pindah dan Penempatan Karyawan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
7. Akta Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), Notaris Pratitha Listu Lokahita, S.H., M.Kn. No. 01 Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Uang Pisah Bagi Karyawan yang Mengundurkan Diri di Lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- PERTAMA : Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri tidak mendapatkan benefit Pesangon tetapi berhak mendapatkan Uang Pisah.
- KEDUA : Besaran Uang Pisah karyawan yang dimaksud adalah:
- a. Masa kerja kurang dari 3 tahun adalah 1 (satu) bulan Gaji Pokok + Tunjangan Tetap.
 - b. Masa Kerja 3 tahun atau kurang dari 10 tahun adalah 2 (dua) bulan Gaji Pokok + Tunjangan Tetap.
 - c. Masa kerja 10 tahun atau kurang 15 tahun adalah 3 (tiga) bulan Gaji Pokok + Tunjangan Tetap.
 - d. Masa kerja 15 tahun atau kurang 20 tahun adalah 5 (lima) bulan Gaji Pokok + Tunjangan Tetap.
 - e. Masa kerja 20 tahun atau Kurang 25 tahun adalah 8 (Delapan) bulan Gaji Pokok + Tunjangan Tetap.
 - f. Masa kerja 25 tahun atau lebih adalah 10 (Sepuluh) bulan Gaji Pokok + Tunjangan Tetap.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 08 Juli 2022
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi




ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT VTP (Persero);
2. Direksi PT VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT VTP (Persero);
5. Manager PT VTP (Persero);
6. Arsip